

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK (“PERSEROAN”)  
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DAN DIBUAT OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“PERATURAN OJK NO.17/2020”).**

**INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**



**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk  
 (“PERSEROAN”)**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**Kegiatan Usaha:**

**Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya dan Kegiatan Perusahaan Holding (melalui investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui entitas anak).**

**Kantor Pusat:**

**Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia**

**Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352**

**Email : [corsec@thisistbs.com](mailto:corsec@thisistbs.com), Website: [www.thisistbs.com](http://www.thisistbs.com)**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2026**

- AMES** : Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd, (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 201814932G), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 12 Tuas Avenue 18, Singapore 638896. AMES merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- Borrowers** : Original Borrower dan New Borrowers.
- CE** : Cora Environment Pte. Ltd, (sebelumnya bernama SembWaste Pte. Ltd.) (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 199507280G), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. CE merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- CEG** : Cora Environment Group Pte. Ltd, (sebelumnya bernama Sembcorp Environment Pte. Ltd.) (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 199503447R), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. CEG merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- CES** : Cora Environment Services Pte. Ltd, (sebelumnya bernama Sembcorp Enviro Services Pte. Ltd.) (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 199804675H), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. CES merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- DBS Bank Ltd.** : DBS Bank Ltd., suatu perusahaan yang didirikan di Republik Singapura (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 196800306E) yang memiliki izin sebagai bank berdasarkan Banking Act 1970 of Singapore, dengan kantor terdaftar di 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982.
- Dewan Komisaris** : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Direksi** : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

<b>Existing Lenders</b>	: Bangkok Bank Public Company Limited, Singapore Branch, Bank of China Limited, Singapore Branch, DBS Bank Ltd., E.Sun Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, RHB Bank Berhad (acting out of its Singapore office), Societe Generale (acting thorough its Singapore Branch, Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch.
<b>Keterbukaan Informasi</b>	: Keterbukaan Informasi ini, yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman, yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.17/2020.
<b>PT SBT</b>	: PT Solusi Bersih TBS, suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Berusaha 2807230115965, berkedudukan di Treasury Tower 33rd Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jl Jend. Sudirman Kav 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta, 12190, Indonesia. PT SBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, dimana seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
<b>Lenders</b>	: Existing Lenders dan New Lender.
<b>New Guarantor</b>	: AMES
<b>New Borrowers</b>	: SBT Invest dan Taonga
<b>New Lender</b>	: Natixis, Singapore Branch
<b>Original Borrower</b>	: CEG
<b>Original Guarantors</b>	: CE dan CES.
<b>Original Lender</b>	: DBS Bank Ltd.
<b>Otoritas Jasa Keuangan atau OJK</b>	: Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ <b>UU OJK</b> ”) <i>juncto</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015.
<b>Peraturan OJK No.17/2020</b>	: : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020.

- Perseroan** : PT TBS Energi Utama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berdomisili di Treasury Tower, Lantai 33 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.
- Perusahaan Terkendali** : Perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Perusahaan. Dalam hal ini, kendali berarti kekuasaan untuk menentukan arah manajemen atau kebijakan material suatu entitas, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian, atau cara lainnya. Tanpa membatasi hal tersebut, kepemilikan manfaat langsung atau tidak langsung dari setidaknya lima puluh persen (50%) saham dengan hak suara dari suatu entitas dianggap sebagai kendali.
- SBT 1** : SBT Investment 1 Pte. Ltd, (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202435235C), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT 1 merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- SBT 2** : SBT Investment 2 Pte. Ltd, (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202435497H), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT 2 merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- SBT Invest** : SBT Invest Pte. Ltd., (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202434948M), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT Invest merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- Senior Facilities Agreement** : Perjanjian fasilitas pembiayaan senior (Senior Facilities Agreement) tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Original Borrower, DBS Bank Ltd. (selaku Structuring Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, and Common Security Agent), Original Guarantor dan the Original Lender (sebagaimana dari waktu ke waktu telah diubah sebelum tanggal Amendment and Restatement Agreement (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III di bawah ini)).

- Tanggal Efektif** : Tanggal dimana Agent telah menerima semua dokumen sebagaimana yang disyaratkan dan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Borrowers dan Lenders.
- Taonga** : Taonga Holdings Pte. Ltd. (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202021023Z), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 600 North Bridge Road, #08-01/02, Parkview Square, Singapore 188778. Taonga merupakan anak usaha Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.

Merujuk pada Peraturan OJK No.17/2020, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Material (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020) sehubungan dengan perjanjian perubahan dan pernyataan kembali terkait perubahan dan pernyataan kembali Senior Facilities Agreement dan yang dibuat oleh dan antara CEG (Original Borrower), SBT Invest dan Taonga (New Borrower), DBS Bank Ltd (selaku Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent dan Existing Hedge Counterparty), Original Guarantors, New Guarantor, Existing Lenders, New Lender, berdasarkan mana Lenders telah setuju untuk memberikan kepada Borrowers, suatu fasilitas term loan senilai setinggi-tingginya SGD 345,000,000 (tiga ratus empat puluh lima juta Dolar Singapura) dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya SGD 40,000,000 (selanjutnya disebut "**Transaksi Fasilitas Pinjaman**"). Sehubungan dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman tersebut, SBT Invest juga direncanakan akan menandatangani satu atau lebih Perjanjian Lindung Nilai (Hedging Agreements) (sebagaimana didefinisikan dalam Amendment and Restatement Agreement untuk tujuan melakukan lindung nilai atas kewajiban yang timbul akibat risiko perubahan suku bunga.

CEG, SBT Invest, dan Taonga, seluruhnya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No.17/2020, Transaksi Fasilitas Pinjaman tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi Fasilitas Pinjaman diterima secara langsung dari bank. Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material.

#### **A. OBJEK TRANSAKSI**

CEG, SBT Invest, dan Taonga, serta DBS Bank Ltd. (selaku Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent dan Existing Hedge Counterparty), Original Guarantors, New Guarantor Existing Lenders, New Lender, telah menandatangani amendment and restatement agreement tanggal 24 Juni 2026 terkait perubahan dan pernyataan kembali Senior Facilities Agreement ("**Amendment and Restatement Agreement**").

Amendment and Restatement Agreement, merupakan perubahan dan pernyataan kembali dari Senior Facilities Agreement. Berdasarkan Amendment and Restatement Agreement, pada Tanggal Efektif, syarat dan ketentuan Senior Facilities Agreement akan berubah menjadi sebagaimana yang dimuat dalam Amendment and Restatement Agreement ("**Amendment and Restated Facilities Agreement**"). Untuk selanjutnya, fasilitas term loan akan menjadi senilai setinggi-tingginya SGD 345,000,000 dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya SGD 40,000,000 ("**Fasilitas**").

Kewajiban Borrowers berdasarkan Amendment and Restatement Agreement ini dijamin antara lain dengan jaminan dari Perusahaan Terkendali Perseroan, baik yang telah diberikan sebelumnya, diberikan pada tanggal Amendment and Restatement Agreement, atau diberikan pada tanggal setelahnya, sebagai berikut:

1. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh AMES;
  2. Security Document (Account Charge) yang diberikan oleh CEG;
  3. Security Document (Account Charge (Supplemental)) yang diberikan oleh CEG;
  4. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh CEG;
  5. Security Document (Debenture (Supplemental)) yang diberikan oleh CEG;
  6. Security Document (Shares) yang diberikan oleh SBT 2;
  7. Security Document (Shares (Supplemental)) yang diberikan oleh SBT 2;
  8. Security Document (Mortgage) yang diberikan oleh CEG;
  9. Security Document (Mortgage) yang diberikan oleh CES;
  10. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh CE;
  11. Security Document (Debenture (Supplemental)) yang diberikan oleh CE;
  12. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh CES;
  13. Security Document (Debenture (Supplemental)) yang diberikan oleh CES;
  14. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh SBT Invest;
  15. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh SBT 1;
  16. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh SBT 2;
  17. Security Document (Shares and Shareholder Loans) yang diberikan oleh PT SBT; dan
  18. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh Taonga;
- (selanjutnya seluruh dokumen-dokumen jaminan tersebut disebut sebagai "**Dokumen Jaminan**").

Adapun tujuan penggunaan dana Fasilitas tersebut antara lain adalah (i) untuk melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman yang dimiliki sebelumnya oleh SBT Invest dan juga Taonga, serta (ii) pembiayaan modal kerja dan belanja modal (*capital expenditure*) SBT Invest dan anak perusahaannya.

## **B. NILAI TRANSAKSI**

Berdasarkan Amendment and Restatement Agreement, nilai fasilitas term loan adalah setinggi-tingginya SGD 345,000,000 dan fasilitas revolving setinggi-tingginya SGD 40,000,000.

## **C. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

1. Penerima Fasilitas (Borrowers) adalah Original Borrower (CEG), serta New Borrowers (SBT Invest dan Taonga).
2. Pemberi jaminan antara lain adalah CEG, CE, CES, AMES, Taonga, SBT 1, SBT 2, PT SBT dan SBT Invest.
3. Pemberi Fasilitas (Lenders) adalah Existing Lenders dan New Lenders.

4. Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent, Existing Hedge Counterparty, adalah DBS Bank Ltd.


**D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI MATERIAL PERSEROAN**

Pelaksanaan Transaksi Fasilitas Pinjaman ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan pada anak perusahaan Perseroan. Melalui Transaksi Fasilitas Pinjaman ini, diharapkan Perseroan memperoleh struktur pembiayaan yang lebih efisien, termasuk dari sisi biaya pendanaan (*cost of fund*), jangka waktu pembiayaan, serta fleksibilitas pengelolaan kewajiban keuangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Tidak terdapat dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang relevan berdasarkan Amendment and Restatement Agreement.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi Fasilitas Pinjaman yang merupakan perolehan Fasilitas oleh Borrowers dari Lenders berdasarkan Amendment and Restatement Agreement bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, tanggal 2 Juli 2020 ("**Peraturan OJK No. 42/2020**"). Pemberian jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan oleh Perusahaan Terkendali Perseroan dalam Transaksi Fasilitas Pinjaman merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 42/2020, oleh karena merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan OJK No. 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah (i) mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan (ii) melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.



Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman Perseroan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat:

**PT TBS Energi Utama Tbk**  
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Email: [corsec@thisistbs.com](mailto:corsec@thisistbs.com)  
Telepon: +62 21 5020 0353

**Jakarta, 26 Juni 2026**  
**PT TBS Energi Utama Tbk**  
**Direksi Perseroan**